

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 terkait Program Kartu Prakerja di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Program Kartu Prakerja di Desa Pemurus telah berjalan sesuai perencanaan dan pelaksanaan berbasis digital. Sebagian peserta mampu mengikuti program dan memperoleh manfaat. Namun, pada tahap evaluasi, tujuan peningkatan kompetensi belum sepenuhnya tercapai karena masih ada peserta yang berorientasi pada insentif dan menggunakan joki. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, pendidikan, usia, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Perpres No.113 Terkait Kebijakan Program Kartu Prakerja terhadap masyarakat di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. meliputi kemudahan proses pendaftaran secara daring, beragamnya pilihan pelatihan yang relevan, sistem pencairan insentif yang mudah dan transparan, serta besarnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan antara lain rendahnya kemampuan

masyarakat dalam menggunakan teknologi, ketergantungan pada pihak ketiga (joki), orientasi peserta pada insentif semata, serta rendahnya tingkat kepatuhan hukum terhadap ketentuan Program Kartu Prakerja.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi Program Kartu Prakerja secara langsung kepada masyarakat desa dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, terutama terkait tujuan program sebagai peningkatan kompetensi kerja serta kewajiban peserta untuk mengikuti secara mandiri. Selain itu, pemerintah juga disarankan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan usia peserta dengan lebih memfokuskan pada usia produktif (misalnya 18–35 tahun), karena kelompok ini lebih siap bekerja dan beradaptasi dengan sistem pelatihan berbasis digital. Di sisi lain, pemerintah perlu menyediakan pendampingan teknis bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital, seperti pelatihan penggunaan teknologi dasar atau layanan bantuan di tingkat desa. Penguatan pengawasan dan penegakan aturan dari PMO juga perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik penggunaan jasa joki, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti Program Kartu Prakerja secara mandiri tanpa bergantung pada jasa joki, serta lebih memahami tujuan utama program sebagai sarana peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja. Kesadaran untuk tidak hanya berorientasi pada insentif perlu ditingkatkan,

agar pelatihan yang disediakan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, masyarakat juga perlu mulai meningkatkan kemampuan dasar dalam penggunaan teknologi dan internet, baik melalui belajar secara mandiri maupun dengan bantuan orang terdekat, sehingga tidak mengalami ketergantungan pada pihak lain. Dengan mengikuti seluruh tahapan program secara langsung, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja, membuka peluang usaha, serta memperbaiki kondisi ekonomi secara berkelanjutan.